



KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN JASA PENYIARAN BERBASIS INTERNET

I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmiati

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : idedewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, nyasmiyati@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 23 April 2023

Diterima: 27 April 2023

Terbit: 1 Mei 2023

Keywords:

KPI, Authority, Internet

Abstract

Broadcasts broadcast via television broadcasts have developed rapidly by presenting internet-based broadcasts or broadcasts. Looking at what currently exists in Indonesia, one of them is Vidio.com. Indonesia itself strongly adheres to the norms of politeness in social life, where internet-based broadcasting often displays scenes or words that are not in accordance with the norms of politeness that Indonesia currently adheres to. Article 13 paragraph (2) of Law No. 32 of 2022 regulates broadcasting services in Indonesia consisting of radio broadcasting services and television broadcasting services. Here it can be seen that the KPI does not have the authority to carry out supervision regarding internet-based broadcasting services. The authority possessed by KPI is attribution authority which originates from the law in carrying out broadcasting supervision in Indonesia. provisions of Bill C-11 and Law no. 32 of 2002 both regulate Broadcasting, but there are differences between these two provisions, Indonesia is limited to Radio and Television Broadcasting Services, while Bill C-11 Broadcast which has been revised, supervision covers Radio Broadcasting Services, Television, Providers Telecommunications and Internet Services. The internet in this case in Bill C-11 includes online streaming services. The supervision carried out by the CRTC is actually similar to that carried out by the KPI.

Kata kunci:

KPI, Kewenangan,
Internet

Corresponding Author: I

Dewa Gede Herman Yudiawan,
e-mail :

idedewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Siaran yang disiarkan melalui siaran televisi telah berkembang pesat dengan menghadirkan siaran atau penyiaran yang berbasis internet. Dilihat seperti yang ada saat ini di Indonesia salah satunya yaitu Vidio.com. Indonesia sendiri yang sangat menganut norma kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat, dimana dalam penyiaran berbasis internet kerap menampilkan adegan atau perkataan yang kurang sesuai dengan norma kesopanan yang dianut Indonesia sampai saat ini. Pasal 13 ayat (2) UU No 32 Tahun 2002 mengatur tentang jasa penyiaran yang ada di Indonesia terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Disini terlihat belum adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPI dalam melakukan pengawasan terkait jasa penyiaran yang berbasis internet. Kewenangan yang dimiliki oleh KPI merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam melakukan pengawasan penyiaran di Indonesia. ketentuan *Bill C-11* dan UU No. 32 tahun 2002 keduanya sama-sama mengatur terkait Penyiaran hanya saja terdapat perbedaan dari dua ketentuan ini, jika di Indonesia terbatas pada Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, sementara pada *Bill C-11 Broadcast* yang telah di revisi pengawasan meliputi Jasa Penyiaran Radio, Televisi, Penyedia Jasa Telekomunikasi, dan Internet. Internet dalam hal ini pada *Bill C-11* meliputi layanan *online streaming*. Pengawasan yang dilakukan CRTC sebenarnya serupa dengan yang dimiliki oleh KPI.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pergeseran ranah nyata ke dunia digital lambat laun telah terjadi di semua lini, seperti kegiatan-kegiatan yang kini dilaksanakan secara online atau melalui ruang virtual. Kaum yang paling merasakan perubahan ini adalah kaum milenial atau generasi milenial. Generasi milenial yaitu generasi yang lahir di era berkembangnya teknologi perangkat digital seperti komputer, smartphone, musik digital, kamera digital dan jangkauan jaringan internet yang sangat mudah dan cepat (Romadhoni,2018:15). Generasi ini sangatlah merasakan dari kemajuan teknologi yang dapat mereka gunakan untuk menunjang aktifitas mereka sehari-hari, baik di lingkup pekerjaan maupun dalam pergaulan sosial. Fitur-fitur layanan yang disediakanpun semakin bertambah banyak serta memanjakan para generasi ini dan dapat menghubungkan mereka ke tempat yang jauh dalam waktu yang bersamaan. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang beralih ke teknologi digital adalah penyiaran.

Dahulu orang-orang hanya dapat menyaksikan siaran melalui televisi untuk menyaksikan berita maupun hiburan lainnya, namun kini mereka telah dimudahkan

untuk mengakses berbagai siaran melalui media digital yang ada atau dapat disebut konten digital (digital content). Digital content adalah konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet bahkan smartphone (Gogali,2020:67). Merujuk dari kemajuan teknologi dalam penyiaran juga memiliki dampak buruk yang dapat membuat masyarakat kita ikut terbawa ke dalam dampak tersebut. Dampak yang ditimbulkan media massa bisa beraneka ragam diantaranya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya (Kulsum,2016:6229). Dampak yang dimaksudkan adalah banyak masyarakat khususnya anak-anak yang meniru adegan-adegan berbahaya dalam konten digital yang dapat membahayakan diri mereka, serta masih banyak contoh lainnya yang memberikan efek buruk kepada masyarakat.

Kembali mengenai perkembangan teknologi, kini siaran yang disiarkan melalui siaran televisi telah berkembang pesat dengan menghadirkan siaran atau penyiaran yang berbasis internet. Dilihat seperti yang ada saat ini di Indonesia salah satunya yaitu Vidio.com. Situs ini memungkinkan pengguna untuk menonton dan menikmati berbagai video dan layanan lainnya seperti live chat dan bermain games melalui jaringan internet dan menayangkannya secara streaming (live streaming dan video on demand) (<https://support.vidio.com/support/solutions/articles/43000026852-tentang-vidio>) dan masih banyak lagi situs yang serupa dengan video.com. Seperti yang telah dikatakan di awal, bahwa tentunya kemajuan teknologi ini pastinya dapat memberikan dampak buruk jika penggunaannya disalahartikan. Tayangan yang hadir dalam penyiaran berbasis internet ini banyak menampilkan adegan yang mengarah ke arah pornografi serta ucapan yang terbilang kurang sopan. Bahkan ucapan yang kurang sopan ini kini telah banyak digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari dalam masyarakat terutama generasi muda saat ini. Hal ini tentunya dapat membahayakan kedepannya khususnya bagi generasi muda kita yang dapat mengabaikan norma kesopanan yang selama ini telah tumbuh di lingkungan masyarakat kita. Jika kita berbicara tentang penyensoran televisi dengan mengenakan pakaian terbuka untuk wanita dewasa, maka hal ini berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat Indonesia. Operator televisi harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh negara. Hal ini juga dapat diharapkan ada pada jasa penyiaran yang berbasis internet.

Indonesia sendiri yang sangat menganut norma kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Norma kesopanan dimaksudkan sebagai “peraturan hidup yang menjadi kebiasaan dan berlaku dalam lingkungan sosial dengan memiliki ciri antara lain berasal dari pergaulan manusia, bersifat lokal, sanksi bagi yang diberikan berupa pelabelan, cemoohan dan hinaan dari masyarakat” (Slamet & Mastur,2019:28). Secara lugas dapat diartikan sebagai masalah yang mempertimbangkan perasaan orang lain tentang bagaimana mereka harus berinteraksi, menggabungkan tindakan dengan cara yang menunjukkan kepedulian yang tepat untuk posisi sosial interaktif dan hubungan sosial mereka. Maka dari itu untuk menjunjung tinggi norma kesopanan yang telah dianut oleh masyarakat di Indonesia khususnya dalam hal mencegah rusaknya perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh tayangan penyiaran yang mereka tonton maka dari itu dibentuklah

suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam bidang penyiaran di Indonesia sendiri. Badan yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut UU No 32 Tahun 2002). KPI dalam UU No 32 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Pasal 13 ayat (2) UU No 32 Tahun 2002 mengatur tentang jasa penyiaran yang ada di Indonesia terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Disini terlihat belum adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPI dalam melakukan pengawasan terkait jasa penyiaran yang berbasis internet. Maka perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet".

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan komisi penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan jasa penyiaran di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengawasan komisi penyiaran Indonesia terhadap jasa penyiaran yang berbasis internet ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki fokus pada belum adanya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap jasa penyiaran yang berbasis internet yang mana dalam Pasal 13 UU KPI jasa penyiaran yang diatur adalah jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Jasa Penyiaran Di Indonesia

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berdasarkan UU 32 tahun 2002 menyebutkan bahwa jasa penyiaran yang ada di Indonesia adalah jasa

penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio, sehingga kehadiran KPI sangatlah memberikan angin segar akan terjaganya kualitas siaran yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, meliputi KPI pusat dan KPI daerah di tingkat provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pengawas penyiaran di Indonesia yang berkedudukan di jantung ibu kota Jakarta tidak akan bisa memantau seluruh saluran TV di Indonesia, apalagi yang berada di daerah lain. KPI juga telah membentuk panitia penyiaran di berbagai daerah untuk mengawasi program televisi yang berbeda di daerah, karena setiap daerah juga memiliki banyak stasiun TV lokal yang hanya disiarkan di daerah tersebut. KPI pusat memperkenalkan lembaga daerah bukan tanpa alasan karena banyak juga stasiun televisi lokal yang melanggar ketentuan undang-undang penyiaran. Oleh karena itu, adanya KPID membantu KPI pusat untuk memantau dan mengelola stasiun TV lokal di daerah jika melanggar.

Anggota KPI pusat terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh DPR dan KPI daerah terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI pusat dibiayai APBN dan KPI daerah dibiayai APBD. Dalam menjalankan fungsinya, KPI didukung oleh sekretariat Tingkat II yang beranggotakan PNS non PNS dan eksekutif. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Agus Sudibyo menyatakan bahwa ada 4 faktor dibalik pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen (Arliman,2017:149-150) :

- a. Pertama, daulat publik atas ranah publik
Harus diketahui bahwa negara tidak boleh mengedepankan kepentingan sendiri diatas kepentingan masyarakat. Ranah penyiaran itu merupakan ranah publik yang penggunaan spektrum frekuensinya merupakan properti publik dan merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi politik. Untuk itu, konten siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya.
- b. Kedua, sebagai bentuk kontrol kekuasaan
Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal mengatur media dan penyiaran.
- c. Ketiga, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran
Hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi diwilayah penyiaran yakni membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan, membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjejaringan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi monopoli, agar tetap menjaga keutamaan media penyiaran sebagai ranah publik.
- d. Keempat, desentralisasi dunia penyiaran
Undang-undang penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional menjadi sistem penyiaran lokal dan berjejaringan. Dengan desentralisasi industri

penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, daerah juga dikembangkan menjadi sentra-sentra baru industri penyiaran.

KPI sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang memenuhi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran harus membangun program kerja sampai akhir pekerjaan, selalu memperhatikan tujuan yang dikuasakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Pasal 3 :

”penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan, Bidang Kelembagaan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
- d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Selanjutnya dalam ayat (3) Bidang Pengawasan Isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
- b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
- d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Selanjutnya dalam ayat (4) Bidang Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
- b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
- c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan
- d. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Kewenangan pertama yang dimiliki oleh KPI adalah menetapkan program siaran. Menetapkan program siaran oleh KPI pusat diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran. Tujuan dibentuknya peraturan ini diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi :

Standar Program Siaran ditetapkan untuk:

1. memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
2. mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
3. mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 3 dasar pemikirannya adalah bahwa secara umum ditetapkan program standar siaran adalah untuk menjaga konsistensi baik di tingkat nasional maupun di dalam masyarakat itu sendiri.

Pasal 5 dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran, diatur mengenai Standar Program Siaran diarahkan agar:

- a. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
- e. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik;
- f. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan;
- g. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal;
- h. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan
- i. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

Mengenai isi dari standar program siaran tersendiri yang mewajibkan para penyiaran agar berpatokan dengan hal-hal yang telah diatur. Pengaturannya dalam

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran terdapat pada Pasal 6, yang berbunyi :

Standar Program Siaran menentukan bahwa standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a) penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
- b) norma kesopanan dan kesusilaan;
- c) perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan;
- d) pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e) penggolongan program menurut usia khalayak
- f) rasa hormat terhadap hak pribadi;
- g) penyiaran program dalam bahasa asing;
- h) ketepatan dan kenetralan program berita;
- i) siaran langsung; dan
- j) siaran iklan.

Seperti yang terlihat, ada 10 standar yang ditetapkan oleh KPI yang harus dipatuhi oleh semua stasiun TV di Indonesia untuk menciptakan siaran yang baik, mengedukasi penonton dan menjauhi perpecahan yang disebabkan oleh penyiaran. Selain kewenangan menetapkan standar program siaran, kewenangan berikutnya adalah menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Kewenangan berikutnya yang dimiliki oleh KPI adalah menyusun peraturan serta pedoman perilaku penyiaran, yang telah dijalankan oleh KPI dengan terbentuknya pedoman perilaku penyiaran yang telah diterbitkan oleh KPI pada tahun 2012 yang bernama Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Adapun arah dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Demikian pula dengan prinsip-prinsip penyiaran dan standar penyiaran diperlakukan, baik untuk menjaga persatuan masyarakat maupun mencegah perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyiaran. Agar masyarakat terhindar dari berbagai perselisihan dalam siaran dan selalu menjaga kekompakan dan persatuan.

Untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup mengenai standar siaran dalam melaksanakan program siaran yang ada di Indonesia, KPI melalui pedoman perilaku penyiaran yang telah ditetapkan sebelumnya menetapkan ruang lingkup mengenai program siaran yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:

- 1) nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- 2) nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- 3) etika profesi;
- 4) kepentingan publik;
- 5) layanan publik;
- 6) hak privasi;
- 7) perlindungan kepada anak;
- 8) perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- 9) muatan seksual;
- 10) muatan kekerasan;
- 11) muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- 12) muatan program siaran terkait perjudian;
- 13) muatan mistik dan supranatural;
- 14) penggolongan program siaran;
- 15) prinsip-prinsip jurnalistik;
- 16) narasumber dan sumber informasi;
- 17) bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- 18) sensor;
- 19) lembaga penyiaran berlangganan;
- 20) siaran iklan;
- 21) siaran asing;
- 22) siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- 23) siaran langsung;
- 24) muatan penggalangan dana dan bantuan;
- 25) muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- 26) siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan sanksi dan tata cara pemberian sanksi

Kewenangan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, KPI melalui kewenangan yang telah ditetapkan dalam UU 32 tahun 2002 dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi yang dapat diberikan telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2) sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pemberian sanksi administratif berdasarkan UU 32 tahun 2002 diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal berikut Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11).

Terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya telah dilakukan secara terus menerus oleh KPI dalam menjaga kondusifitasnya penyiaran yang ada di Indonesia dan telah diumumkan secara terbuka di website KPI. Selain sanksi administrasi yang dimiliki oleh KPI yang telah diatur dalam UU 32 tahun 2002, sanksi pidana pun tidak lepas terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 57 - 59 yang berbunyi :

Pasal 57 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Sebagai aksi nyata dalam melakukan pengawasan di dunia penyiaran, KPI telah memberikan berbagai sanksi kepada jasa penyiaran yang ada di Indonesia. Sebagaimana mengutip dari website KPI, pada maret 2023 KPI telah memberikan sanksi kepada program siaran yang telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program. Kelima program tersebut adalah Program Siaran Jurnalistik "iNews Siang" (iNews TV), Program Siaran "Siap Bos" (Net TV), Program Siaran Iklan

“Madu Herbal Ganggang Hijau” (JPM), Program Siaran Jurnalistik “Special Report” (iNews TV), dan program iklan berisikan strategi promosi produsen rokok di Moji (RG,2023 diakses pada <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961-kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran>). Bentuk pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran perlindungan anak, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, hingga pasal mengenai peliputan bencana (RG,2023 diakses pada <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961-kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran>).

Melihat berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPI di Indonesia yang bersumber utama kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga dapat dianalisis menggunakan teori kewenangan yang diaman kewenangan yang dimiliki KPI adalah kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang didapat mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu (Fitri,2019), dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan (Gandara,2020:92-99). Sepanjang belum ada perubahan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maka kewenangan atribusi yang dimiliki oleh KPI tetaplah melekat dan KPI dapat memperluas kewenangannya sepanjang tidak melewati bidang kewenangannya di bidang penyiaran.

Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Jasa Penyiaran Yang Berbasis Internet

Seperti yang telah diketahui bersama dalam UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, jasa penyiaran yang diatur adalah jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio. Seiring perkembangan jaman dan teknologi yang ada sekarang ini, penyiaran pun ikut mengalami perkembangan yaitu dengan adanya jasa penyiaran yang berbasis internet. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya terus pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survei APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023 (Sarnita, 2023 diakses pada <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>). Berikut merupakan jumlah pengguna internet di Indonesia sampai dengan tahun 2023

Saat ini dengan peningkatan yang signifikan dari pengguna internet di Indonesia berimbas pada model penyiaran yang mengikuti perkembangan tren kenaikan tersebut. Dahulu siaran hanya bersumber pada fasilitas dan model yang bersifat konvensional seperti radio dan televisi, kini tren penggunaan internet semakin meningkat karena aksesnya yang mudah dan cepat sehingga memunculkan model baru dalam penyiaran baik itu melalui kanal-kanal yang berada di bawah Youtube maupun yang sejenisnya. Internet semakin mudah diakses dan cepat maka berbanding lurus dengan pengembangan konten di dalamnya. Konten yang saat ini tersedia melalui media internet tidak hanya media sosial tetapi merambah pada penyedia jasa layanan *streaming online* berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime,

dan Disney Plus. Tentunya ini amat sangat memberikan dampak yang bagus bagi dunia penyiaran, namun disisi lain juga pastinya memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat luas. Munculnya berbagai adegan seperti kekerasan, perkataan yang kasar, adegan seksual, alcohol sampai dengan merokok yang melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002 setiap proses siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal tersebut : “Isi siaran dilarang :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran Pasal 6 menjelaskan mengenai standar program siaran haruslah berkaitan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan. Sehingga muncul berbagai tanggapan agar KPI melakukan pengawasan terhadap media penyiaran yang berbasis internet.

Layanan *streaming online* hingga saat ini terkait dengan pengawasannya belum diatur secara jelas dan detail dalam ketentuan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang tersedia saat ini hanya mengatur sebatas pada penyiaran yang bersifat konvensional, dan belum merambah ke jaringan internet atau dalam hal ini model penyiaran online. Model penyiaran online ini dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa yang rata-rata berbasis di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terutama pada Pasal 13 ayat 1 yang menerangkan terkait Jasa Penyiaran. Pada pasal tersebut jika dikaitkan dengan jenis jasa penyiaran terdapat dua jenis yang menjadi yurisdiksi kontrol KPI yakni Jasa Penyiaran Radio dan Televisi. Undang-Undang Tentang penyiaran yang hingga saat ini masih berlaku belum mengatur terkait dengan Jasa Penyiaran Online. Penyiaran secara online meskipun berbeda dari penyiaran secara konvensional memiliki andil pula dalam menyebarluaskan media siaran.

Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan jasa penyiaran yang berbasis internet dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur sama sekali bahkan di dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, padahal konten-konten yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pengarahan KPI berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang diantaranya :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif Masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

Hampir sebagian besar tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kanada Kontrol terhadap penyiaran dalam ketentuan yang tercantum pada *Bill C-11 Broadcasting Act Canada* terdapat pada Paragraf 3 (1) Perubahan Broadcasting Act Canada, yang menyatakan :

“ The Canadian broadcasting system shall be effectively owned and controlled by Canadians, and it is recognized that it includes foreign broadcasting undertakings that provide programming to Canadians”

Pada ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa, Sistem Penyiaran Kanada harus secara efektif dimiliki dan dikontrol oleh warga negara Kanada, termasuk siaran asing yang menyediakan program untuk warga negara Kanada. Jadi dalam hal ini secara umum kontrol terhadap penyiaran berada di tangan warga negara terkait dengan siaran yang mereka tonton.

Untuk Badan yang mengontrol siaran baik itu televisi, radio, maupun komunikasi di Kanada, dimandatkan kepada *Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission* (CRTC) mandat tersebut terdapat pada *Broadcasting Act* (1991 C-11) Bagian 2 terkait dengan Tugas dan Wewenang Komisi Terkait Penyiaran, yang menyatakan (*Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, Broadcasting Act C-11*, diakses melalui halaman website : <https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm>, pada tanggal 29 September 2023): *“Subject to this Act and the [Radiocommunication Act](#) and to any directions to the Commission issued by the Governor in Council under this Act, the Commission shall regulate and supervise all aspects of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy set out in subsection 3(1) and, in so doing, shall have regard to the regulatory policy set out in subsection (2)”*.

Dapat dikatakan dalam *Broadcasting Act C-11*, CRTC memiliki tugas meregulasi dan mengawasi segala aspek system penyiaran Kanada. CRTC memiliki tiga pilar misi yang diantaranya (*Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, Broadcasting Act C-11*, diakses melalui halaman website : <https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm>, pada tanggal 29 September 2023):

- **Membuat.** Kegiatan dalam pilar ini memastikan bahwa masyarakat Kanada memiliki akses terhadap konten kreatif yang menarik dari berbagai sumber dan platform, dan bahwa konten ini mencerminkan keberagaman Kanada dan memungkinkan warga Kanada untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan budaya negara mereka.
- **Menghubungkan.** Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memastikan warga Kanada dapat terhubung dengan layanan komunikasi yang berkualitas dan inovatif dengan harga terjangkau.
- **Melindungi.** Kami terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan keselamatan dan kepentingan warga Kanada dengan mendorong kepatuhan dan penegakan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak diminta.

Aktivitas serta tugas yang dilakukan CRTC diantaranya adalah sebagai berikut (*Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, Broadcasting Act C-11*, diakses melalui halaman website : <https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm>, pada tanggal 29 September 2023) :

- **Perizinan.** CRTC menerbitkan, memperbarui dan mengubah izin penyiaran. CRTC juga menerbitkan lisensi untuk layanan telekomunikasi internasional yang jaringannya memungkinkan pengguna telepon untuk melakukan dan menerima panggilan di luar Kanada.
- **Mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan.** CRTC mendukung kepatuhan terhadap Peraturan Telekomunikasi yang Tidak Diminta, termasuk Do Not Call List Nasional, dan undang-undang anti-spam Kanada.
- **Membuat keputusan kepemilikan.** CRTC mengambil keputusan mengenai merger, akuisisi, dan perubahan kepemilikan di sektor penyiaran.
- **Menyetujui tarif.** CRTC menyetujui tarif dan perjanjian tertentu untuk sektor telekomunikasi. Mendorong persaingan. CRTC mendorong persaingan di pasar telekomunikasi untuk memastikan bahwa masyarakat Kanada memiliki pilihan layanan yang inovatif dan terjangkau.
- **Menyediakan informasi.** CRTC menanggapi permintaan informasi dan kekhawatiran mengenai masalah penyiaran dan telekomunikasi.

Dalam konteks interpretasi komparatif, maka kedua ketentuan di atas yakni UU No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran dan *Bill C-11 Broadcasting Act Canada* sudah menunjukkan perbandingannya dengan jelas. Pada ketentuan *Bill C-11* dan UU No. 32 tahun 2002 keduanya sama-sama mengatur terkait Penyiaran hanya saja terdapat perbedaan dari dua ketentuan ini, jika di Indonesia terbatas pada Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, sementara pada *Bill C-11 Broadcast* yang telah di revisi pengawasan meliputi Jasa Penyiaran Radio, Televisi, Penyedia Jasa Telekomunikasi, dan Internet. Internet dalam hal ini pada *Bill C-11* meliputi layanan *online streaming*. Pengawasan yang dilakukan CRTC sebenarnya serupa dengan yang dimiliki oleh KPI, hanya saja saat ini KPI tidak memperluas jangkauan kawasan pengawasannya ke ranah online.

Pemerintah melalui UU telah mengamanatkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas siaran di Indonesia. Hanya saja ketentuan tentang pengawasan penyiaran masih cenderung setengah hati dalam peraturan dan pelaksanaannya, hal ini mengingat meskipun dalam ketentuan tertulis penyedia layanan *streaming online* terdapat filter konten, tetapi hal tersebut masih belum efektif mengingat konten-konten yang terdapat pada layanan *streaming online* belum mencerminkan arah penyiaran sesuai yang ditentukan dalam UU No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran. Maka dari itu pemerintah haruslah memberikan kewenangan yang jelas kepada KPI agar dapat melakukan pengawasan terhadap penyiaran berbasis internet yang diharapkan para lembaga penyiaran berbasis internet agar patuh dengan aturan penyiaran di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan pengawasan media penyiaran berbasis internet, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengawasan media penyiaran oleh KPI yang diamana dalam UU UU 32 tahun 2002 diatur bawasannya hanya ada jasa penyiaran radia dan televisi. Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPI di Indonesia yang bersumber utama kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dalam pelaksanaannya KPI menerbitkan berbagai aturan untuk menciptakan pengawasan yang optimal kepada media penyiaran yang ada sehingga dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki oleh KPI merupakan kewenangan atribusi.
2. Komisi Penyiaran Indonesia haruslah mencontoh pengaturan terhadap penyedia jasa penyiaran internet seperti CRTC dari Kanada, yang dimana dalam pengaturan *Bill C-11* tentang *Broadcasting Act Canada* memeberikan mandat kepada CRTC untuk mengatur, mengawasi, dan merancang regulasi bagi penyedia jasa penyiaran berbasis internet.

Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian di atas, yang diantaranya:

1. Pengaturan terhadap pengawasan jasa penyiaran berbasis internet sangatlah penting untuk dimasukkan kedalam revisi Undang-Undang Penyiaran, hal ini mengingat perkembangan teknologi yang semakin dinamis berpengaruh pada kualitas dan aksesibilitas penyiaran yang cenderung bertentangan pada norma-norma yang berlaku di Indonesia.
2. Lembaga Legislatif sebagai pemegang kuasa dalam merancang perundang-undangan semestinya menyadari akan potensi kedepan dari menjamurnya layanan penyiaran berbasis internet yang tidak memperhatikan ketentuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Undang-Undang Penyiaran yang lama haruslah segera diubah.
3. Terhadap Masyarakat, terkait dengan penelitian ini sudah semestinya lebih selektif dan bijak dalam memilih tayangan untuk dirinya, berhubung belum terdapatnya pengaturan untuk penyedia jasa penyiaran berbasis internet di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmadja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945. Malang. Setara Press; 2010.
- Fitri, R. R., Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional: 2019.
- H.Sarja. Negara Hukum Teori dan Praktek. Yogyakarta. Thafa Media; 2016.
- Hadjon, Philipus M. Penelitian Hukum Normatif (Kumpulan Tulisan). Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 1997.
- HR, Ridwan. Hukum Adminsitrasi Negara. Jakarta. Rajawali Pers; 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang. Setara Press; 2016.
- Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty; 2007.
- Moerad Pontang B.M., Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Bandung, Alumni; 2005.

- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. Rajawali Pers; 2017.
- Slamet., & Mastur, H. Norma-Norma yang Berlaku di Masyarakat. Tangerang. Loka Aksara; 2019
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada; 2001.
- Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik. Bandung. Tarsito; 1998.
- Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), Yogyakarta, UII Press; 2015.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika; 1991.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Arliman L. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxialiary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak. Veritas et Justitia. 2017 Jun 3;3(1):138-62.
- Gandara M. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Khazanah Hukum. 2020 Nov 28;2(3):92-9.
- Gogali VA, Tsabit M. Eksistensi Radio Dalam Program Podcast Di Era Digital Konten. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2020;3(1):64-73.
- Kulsum NM. Preventif Kpid Dki Mengurangi Dampak Perkembangan Media Massa Melalui Sosialisasi Literasi Media Terhadap Mahasiswa Di Jakarta. Jurnal Ilmu dan Budaya. 2016;40(54):6227-41.
- Romadhoni BA. Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam. 2018;10(1).
- Suhaimi S. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Yustitia. 2018 Dec 31;19(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Internet/Website

- Canadian Radio-Television and Telecommunications Commision, Broadcasting Act C-11*, diakses melalui halaman website : <https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm>, pada tanggal 29 September 2023.
- RG,2023 diakses pada <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961-kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran>
- Sarnita, 2023 diakses pada <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_di_Indonesia#cite_note-armando-6
- <https://support.vidio.com/support/solutions/articles/43000026852-tentang-vidio>